



PUTUSAN

Nomor : 185/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIADI Alias BENTET;**
Tempat lahir : Dusun Puasi, Kab. Lombok Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kadatuk, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Praya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan 02 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak Tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 185/Pid.B/2019/ PN Pya tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIADI Alias BENTET** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MARIADI Alias BENTET** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Suzuki pick up 1,5 FD, DR 8246 SA, Nomor rangka:MHYESL415H1792653, Nosin:G15AIDI082675, Tahun Pembuatan 2017 warna hitam STNK atas nama ABDURRAHMAN;
 - Satu lembar STNK Unit kendaraan roda empat merk Suzuki pick up 1,5 FD, DR 8246 SA, Nomor rangka :MHYESL415H1792653, Nosin : G15AIDI082675, Tahun Pembuatan 2017 warna hitam STNK atas nama ABDURRAHMAN;
 - Dua buah Plat dengan Nomor DR 8413 DC;
 - 1 buah Kunci kendaraan Roda empat;

Digunakan dalam perkara Jidah, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MARIADI Alias BENTET pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan September 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2018 bertempat dirumah Terdakwa Dusun Kedatuk, Desa Bakan Semoyang, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, memberikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Crry pick up 1,5 FD, warna hitam No. Pol DR 8246 SA, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh saksi JIDAH dengan berkata "coba carikan barang-barang Mobil yang di oper"; dan terdakwa berkata "sebentar dulu saya telpon teman saya saksi BALEH," kemudian tidak lama kemudian datang saksi BALEH dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up 1,5 FD warna hitam No. Pol. DR 8246 SA, kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli Mobil tersebut dari saksi BALEH dengan harga Rp. 9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa Mobil tersebut dijual kembali kepada saksi JIDAH dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa setelah ditelusuri bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pick up 1.5 FD, warna hitam No. Pol. DR 8246 SA adalah milik dari ABDURRAHMAN yang hilang pada hari Senin, Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di Rumah saksi AMRIN, Dusun Lowes, Ds. Barabali, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah berdasarkan Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AMRIN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pick up 1,5 FD, warna hitam No. Pol DR 8246 SA Nomor rangka : MHYESL415H1792653, Nosin : G15AIDI082675, Tahun Pembuatan 2017 warna hitam STNK atas nama ABDURRAHMAN adalah milik saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pick up 1,5 FD, warna hitam No. Pol DR 8246 SA tersebut pada hari Senin, Tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wita yang mana pada saat kejadian kendaraan tersebut saksi parkir di halaman rumah saksi di Dusun Lowes, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Kendaraan tersebut saksi parkir dalam keadaan stang dan pintu terkunci;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUGIANTO Alias POLOK** ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah menghantarkan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pick up 1,5 FD, warna hitam No. Pol DR 8246 SA Nomor rangka:MHYESL415H1792653, Nosin:G15AIDI082675, Tahun Pembuatan 2017 warna hitam STNK atas nama ABDURRAHMAN kerumah terdakwa di Dusun Kedaduk, Desa Bakan Semoyang, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi saat itu diajak oleh Saudara BALEH kerumah Terdakwa yaitu sekitar bulan September 2018;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Saudara BALEH mengatakan kepada saksi "Bait Mobil leq AMAQ DONI" (bahasa sasak) artinya: "ambil mobil dirumah AMAQ DONI" kemudian saksi bertemu dengan AMAQ DONI dipinggir jalan lelu kemudian saksi membawa kendaraan yang dari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ DONI tersebut menuju rumah terdakwa sebagaimana perintah dari Saudara BALEH;

- Bahwa sesampainya saksi dirumah terdakwa dimana sudah ada Saudara BALEH disana dan saksimelihat terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara BALEH namun saksi tidak mendengandr persis apa yang mereka bicarakan karena posisi saksi berada diluar rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BALEH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi yang telah menjual 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Crry pick up 1,5 FD, warna hitam No. Pol DR 8246 SA Nomor rangka : MHYESL415H1792653, Nosin : G15AIDI082675, Tahun Pembuatan 2017 warna hitam STNK atas nama ABDURRAHMAN kepada Terdakwa seharga Rp. 9.500,000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan;

- Bahwa saksi mendapatkan Kendaraan1 (satu) Unit Mobil Suzuki Crry pick up 1,5 FD, warna hitam No. Pol DR 8246 SA tersebut dari AMAQ DONI yang beralamat di Dusun Sentalan, Ds. Bilelendo, Kec. Praya Timur dengan membelinya seharga Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah)

- Bahwa pada saat saksi membeli kendaraan tersebut dari AMAQ DONI tanpa dilengkapi surat-surta serta kondisi kabel kunci kontak putus dan tempat untuk mengunci pintu sebelah kanan sudah bolong;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh AMAQ DONI dengan berkata kepada saksi "jualkan saya mobil ini" selanjutnya saksi menghubungi POLOK dan menyuruh kepertigaan langkio untuk mengambil mobil kemudian saksi suruh membawa mobil tersebut kerumah terdakwa;

- Bahwa saksi bertemu dengan saudara POLOK dirumah Terdakwa dan pada saat itu saksi melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan September 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, pada bulan September 2018 bertempat dirumah Terdakwa Dusun Kedatuk, Desa Bakan Semoyang, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh saksi JIDAH dengan berkata "coba carikan barang-barang Mobil yang di oper"; dan terdakwa berkata "sementar dulu saya telpon teman saya saksi BALEH," kemudian tidak lama kemudian datang saksi BALEH dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up 1,5 FD warna hitam No. Pol. DR 8246 SA, kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli Mobil tersebut dari saksi BALEH dengan harga Rp. 9.500,000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa Mobil tersebut dijual kembali kepada saksi JIDAH dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata setelah ditelusuri bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pick up 1.5 FD, warna hitam No. Pol. DR 8246 SA adalah milik dari ABDURRAHMAN yang hilang pada hari Senin, Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di Rumah saksi AMRIN, Dusun Lowes, Ds. Barabali, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan yang telah diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan September 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, pada bulan September 2018 bertempat dirumah Terdakwa Dusun Kedatuk, Desa Bakan Semoyang, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh saksi JIDAH dengan berkata "coba carikan barang-barang Mobil yang di oper"; dan terdakwa berkata "sementar dulu saya telpon teman saya saksi BALEH," kemudian tidak lama kemudian datang saksi BALEH dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up 1,5 FD warna hitam No. Pol. DR 8246 SA, kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli Mobil tersebut dari saksi BALEH dengan harga Rp. 9.500,000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa Mobil tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali kepada saksi JIDAH dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa benar ternyata *setelah* ditelusuri bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pick up 1.5 FD, warna hitam No. Pol. DR 8246 SA adalah milik dari ABDURRAHMAN yang hilang pada hari Senin, Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di Rumah saksi AMRIN, Dusun Lowes, Ds. Barabali, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa MARIADI Alias BENTET yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari rangkaian unsur terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka unsur inipun harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan September 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, pada bulan September 2018 bertempat dirumah Terdakwa Dusun Kedatuk, Desa Bakan Semoyang, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh saksi JIDAH dengan berkata "coba carikan barang-barang Mobil yang di oper"; dan terdakwa berkata "sementar dulu saya telpon teman saya saksi BALEH," kemudian tidak lama kemudian datang saksi BALEH dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up 1,5 FD warna hitam No. Pol. DR 8246 SA, kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli Mobil tersebut dari saksi BALEH dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa Mobil tersebut dijual kembali kepada saksi JIDAH dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar ternyata setelah ditelusuri bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pick up 1.5 FD, warna hitam No. Pol. DR 8246 SA adalah milik dari ABDURRAHMAN yang hilang pada hari Senin, Tanggal 3 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.30 Wita di Rumah saksi AMRIN, Dusun Lowes, Ds. Barabali, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pick up 1.5 FD, warna hitam No. Pol. DR 8246 SA tanpa dilengkapi STNK ataupun BPKB dengan harga dibawah standar umumnya yang terdakwa ketahui atau sepatutnya terdakwa curigai yang bersumber dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar atau dengan kata lain untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa tujuan dari suatu hukuman bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga semata-mata dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas segala perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal **480 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIADI Alias BENTET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami **ASRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AINUN ARIFIN, S.H.,M.H.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHALIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh **DIAN MARIO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

AINUN ARIFIN, S.H, M.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Hakim Ketua,

ASRI, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN Pya



Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.